

**HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Triwanto, SH, SpNot, MH, Esti Aryani, SH, MH dan Gilang Brian

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

Info Artikel

Masuk: 31 Agustus 2020
Revisi: 5 Oktober 2020
Diterima: 22 Oktober 2020
Terbit: 1 November 2020

Keywords:

Victim, violence, protection,
domestic

Kata kunci:

Korban, kekerasan,
perlindungan, rumah
tangga

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

Family harmony is everyone's hope, but if there is domestic violence there is a legal rule, namely Undang-Undang No 23 tahun 2004. In it, the rights of victims of domestic violence have been regulated. A synergistic collaboration between law enforcers and society is needed so that protection efforts can be successful

Abstrak

Keharmonisan keluarga tentulah menjadi dambaan dan harapan setiap keluarga. Namun apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Agar upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud diperlukan kerjasama yang sinergis antara Lembaga penegak hukum dan Lembaga-lembaga lain yang bertugas memberikan perlindungan. Peran serta masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya juga merupakan hal yang penting. Oleh karena itu kepada masyarakat dan para mahasiswa perlu diberikan bekal pengetahuan mengenai perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah orang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah

tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasarkan kepada ajaran dan norma agama dan norma sosial.

Beberapa bulan terakhir ini seluruh dunia sedang dilanda pandemi *Covid 19* dimana untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau untuk melakukan aktifitas pekerjaan maupun sekolah dari rumah. Keharusan berada di rumah ini di satu sisi dapat memperlambat hubungan antar anggota keluarga tetapi di sisi lain justru bisa memicu munculnya ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) mencatat bahwa Per 2 Maret – 25 April 2020 PPPA mencatat terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban 277 orang.¹

Masa Pandemi Covid 19 membawa akibat secara ekonomi, sosial termasuk dalam hubungan keluarga. Keharusan berdiam diri di rumah ditambah dengan permasalahan ekonomi yang muncul akibat tidak adanya pendapatan yang tetap dapat memicu munculnya ketidakharmonisan hubungan keluarga yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat fenomena demikian maka kepada para mahasiswa perlu diberikan bekal pengetahuan tentang aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara *online* atau daring dalam bentuk Webinar menggunakan media *Microsoft Team*. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa FH Unisri lintas angkatan. Metode yang digunakan adalah presentasi makalah secara daring dan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan para peserta. Diskusi dilakukan secara langsung dan melalui *chat* interaktif.

¹ BBC News Indonesia, 19 Mei 2020)

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *online* atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta.

Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya keharmonisan dalam keluarga. Selain itu para peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan hak-hak anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang disampaikan kepada para peserta antara lain tentang pengertian dan ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kenyataan bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan dan bentuk perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Menurut Pasal 2 UUPKDRT, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

1. suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri),
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga,
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan UUPKDRT bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban

² Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

³ *ibid*

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi termasuk juga kekerasan psikologis seperti tekanan terus menerus, bentakan atau kata-kata kasar. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 UUPKDRT, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat,
2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang,
3. kekerasan seksual, yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksua terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,
4. penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam keluarga dewasa ini. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adat-istiadat atau budaya kita. Dalam adat-istiadat Indonesia, lazim ditekankan bahwa seorang istri dan anak-anak harus taat pada suami, namun ketika hal itu tidak terwujud kadangkala kekerasanlah yang terjadi.

Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, namun korban seringkali tidak melaporkan apa yang dialami. Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya yaitu antara lain:

1. pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Selain itu biasanya si pelaku tinggal satu atap dengan korban sehingga ada rasa takut untuk melaporkannya,
2. masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi dalam keluarga sekalipun merupakan perbuatan kekerasan sepenuhnya permasalahan pribadi, sehingga melaporkannya berarti membuka aib keluarga,
3. masyarakat kurang percaya pada sistem hukum, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian bahwa ia akan lolos dari si pelaku.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo ⁴(dalam Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom) fenomena keengganan untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang universal yang terjadi juga di negara-negara lain. Non reporting tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. Si korban khawatir akan retalisasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuat enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal 135-136

8. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan karena korban menderita kerugian atau penderitaan baik materiil, fisik maupun psikis. Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami korban, maka undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan :

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. pelayanan bimbingan rohani.

UUPKDRT juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu penetapan pengadilan dikhawatirkan prosesnya memakan waktu lama sedangkan korban perlu segera mendapatkan perlindungan.

Perlindungan sementara wajib diberikan oleh kepolisian kepada korban dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini diberikan kepada korban paling lama 7(tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Agar perlindungan ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka berdasarkan Pasal 21 UUPKDRT, tenaga kesehatan harus:

1. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya,

2. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Bagi pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:

1. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban,
2. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
3. mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif,
4. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan yang sifatnya rohani, menurut UUPKDRT, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa resort kepolisian telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak yang disebut Ruang Pelayanan Khusus. Kasus-kasus yang ditangani oleh unit ini antara lain pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga dan sebagainya

KESIMPULAN

Dengan bekal pengetahuan ini diharapkan para peserta dalam hal ini para mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.